

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Otto Iskandardinata No. 19 Tasikmalaya Telp dan Fax (0265) 334111
Website : bpbd.tasikmalayakab.go.id Email : bpbd@Tasikmalayakab.go.id
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : Kep.099/00.8.6/BPBD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2024

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 30)
 18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
 19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 21. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 002 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 0022 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Tasikmalaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dalam menyiapkan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : Januari 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. NURAEDIDIN, S.IP.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650504 198403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tasikmalaya (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya (sebagai laporan);
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : Kep.099/00.8.6/BPBD/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

Penanggung Jawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
Ketua : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikmalaya;
Anggota :
1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik;
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
4. Kepala Sub Umum dan Kepegawaian;
5. Kepala Sub Bagian Keuangan;
6. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran;
7. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
8. Perencana Ahli Pertama.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. NURAEDIDIN, S.IP.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650504 198403 1 001

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari pelaporan hasil kinerja instansi pemerintah, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKIP Tahun 2024 pada dasarnya menggambarkan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara utuh selama Tahun 2024, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan.

Akhir kata, melalui penyampaian LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 diharapkan semakin memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan kinerja, khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Selain itu juga diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.

Tasikmalaya, Januari 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikmalaya,



H.NURAEDIDIN, S.IP.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19650504 198403 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-2
1.3. Dasar Hukum	I-2
1.4. Aspek Strategis Organisasi	I-5
1.5. Cascading Kinerja	I-5
1.6. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	I-7
1.7. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana ..	I-13
1.8. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	I-22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1. Perencanaan	II-1
2.1.1 Perencanaan Strategis	II-1
2.1.2 Isu Strategis	II-3
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1

3.1.	Capaian Target dan Realisasi Kinerja	III-1
3.1.1	Sasaran 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Profesionalisme Pelayanan BPBD.....	III-2
3.1.2	Sasaran 2 Meningkatnya Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana.....	III-5
3.2	Analisis Efisiensi.....	III-18
BAB IV	PENUTUP	IV-1
4.1.	Kesimpulan	IV-1
4.2.	Saran dan Rekomendasi.....	IV-2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)/ PPPK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	I-14
Tabel 1.2	Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)/ PPPK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat Tahun 2024	I-15
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	I-17
Tabel 2.1	Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Tahun 2024	II-5
Tabel 2.2	Rincian Pendanaan BPBD Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2024	II-6
Tabel 2.3	Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Perubahan Tahun 2024	II-6
Tabel 2.4	Rincian Pendanaan Perubahan Anggaran BPBD Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2024.....	II-7
Tabel 3.1	Capaian Target dan Realisasi Kinerja BPBD Tahun 2024.....	III-1
Tabel 3.2	Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BPBD Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	III-13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Konsep Cascading Kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun I-6

Gambar 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya I-13

Gambar 1.3 Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN)/ PPPK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024..... I-14

Gambar 1.4 Komposisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)/ PPPK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024..... I-16

Gambar 3.1 Target, Realisasi, Capaian dan Peningkatan Realisasi Capaian Indikator Evaluasi SAKIP BPBD 2022-2024..... III-3

Gambar 3.2 Tren Realisasi Nilai SAKIP BPBD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022-2024..... III-4

Gambar 3.3 Target, Realisasi, Capaian dan Peningkatan Realisasi Capaian Indikator IRBI BPBD 2022-2024..... III-7

Gambar 3.4 Tren Realisasi Indeks Risiko Bencana Kab. Tasikmalaya Tahun 2022-2024..... III-8

Gambar 3.5 Target, Realisasi, Capaian dan Peningkatan Realisasi Capaian Indikator IKD BPBD 2022-2024..... III-10

Gambar 3.4 Tren Realisasi Indeks Ketahanan Daerah BPBD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022-2024..... III-11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, yang juga menjadi komponen dari prinsip "good governance" sebagai persyaratan bagi setiap instansi dalam upaya mewujudkan ketercapaian tujuan organisasi. Laporan ini juga menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) khususnya pada aspek/komponen Pelaporan Kinerja.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKIP berfungsi sebagai media pelaporan pertanggungjawaban kepada publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyusun LKIP yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian indikator kinerja utama kepala perangkat daerah yang telah ditetapkan pada Tahun 2024. Sedangkan tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Adapun tujuan LKIP ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya good governance;
2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang;
3. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya;
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis;
5. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam dokumen perencanaan yang akan datang.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 30)
 18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
 19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 21. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 002 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 0022 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Tasikmalaya.


1.4 Aspek Strategis Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur penunjang urusan pemerintah dalam pengelolaan, pencegahan dan penanganan darurat dan pasca bencana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai badan yang melaksanakan berbagai program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk meningkatkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, seiring dengan peran sentralnya dalam proses penanggulangan bencana.

1.5 Cascading Kinerja

Dalam rangka mendorong implementasi organisasi berbasis kinerja (Performance Based Organization) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, diharapkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sebagai tindak lanjut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menyusun cascading kinerja. Dimana cascading kinerja ini merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal (vertical alignment), dari atas ke bawah dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Adapun skema cascading kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

LKIP BPBD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024



Gambar 1.1
Konsep Cascading Kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

1.6 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur penunjang urusan pemerintah dalam pengelolaan pencegahan, penanganan darurat dan pasca kebencanaan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris daerah dengan susunan organisasi, terdiri atas:

1. Kepala, yang mempunyai tugas memimpin dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Unsur Pengarah, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku ketua Unsur Pengarah; dan
3. Unsur Pelaksana, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam hal ini Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sehari-hari

Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

- a. KepalaPelaksana;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang dalam hal:

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 6) Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

Dalam menyelenggarakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Unsur Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu sebagai berikut:

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Badan secara terencana, terpadu dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran meliputi

tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta urusan kesekretariatan Badan, dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana dan kebakaran;
- b. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian proram kegiatan, pengawasan teknis penanggulangan bencana dan kebakaran;
- c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan komando dalam penanganan kebencanaan dan penanganan kebakaran;
- d. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- e. Pelaksanaan koordinsai/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- f. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana menyelenggarakan pelayanan administrasi, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, pengelolaan keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian, dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan prnyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan;
- c. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan program kegiatan di lingkungan Badan; dan
- f. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sekretariat dibantu oleh:

- (a) Subbagian Keuangan, yang mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - (b) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, peralatan, aset, dan urusan rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan; dan
 - (c) Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diberikan tugas subkoordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yaitu subkoordinator program.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan penyusunan bahan perumusan atau perencanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana dalam penanggulangan bencana dan kebakaran, serta penyelenggaraan pelayanan informasi rawan bencana, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. Penyelenggaraan pengawasan dalam upaya pembinaan, penyuluhan, diseminasi informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dalam upaya peningkatan sistem dasar penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diberikan tugas subkoordinator

untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang terdiri atas:

- (a) Subkoordinator Pencegahan; dan
 - (b) Subkoordinator Kesiapsiagaan.
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana meliputi pengkajian, penentuan status darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran, pengelolaan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan sementara prasarana dan sarana vital, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis penanganan darurat bencana dan kebakaran;
 - b. Penyelenggaraan pengawasan dan pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran; dan
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan pihak dan unit kerja terkait dalam penanganan darurat bencana serta pengendalian/ pemadam kebakaran.


Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diberikan tugas subkoordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang terdiri atas:

- (a) Subkoordinator Kedaruratan; dan
 - (b) Subkoordinator Logistik.
- (5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan mengoordinasikan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, perhitungan dampak pasca bencana serta investigasi kejadian kebakaran. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, serta investigasi kejadian kebakaran;
- b. Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi serta investigasi kejadian kebakaran; dan
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan investigasi kejadian kebakaran.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diberikan tugas subkoordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang terdiri atas:

- (a) Subkoordinator Rehabilitasi; dan
 - (b) Subkoordinator Rekonstruksi
- (6) UPTD Pemadam Kebakaran yang diatur tersendiri pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan unsur pelaksana teknis operasional di lapangan dalam operasional pemadaman kebakaran yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana, UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi;
- a. Pelaksanaan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang pemadaman kebakaran;
 - b. Pengendalian operasional pencegahan dan pemadaman kebakaran;
 - c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi, lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran;
 - d. Pelayanan kepada masyarakat dalam operasional pemadam kebakaran;
 - e. Pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.



Gambar 1.2
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

1.7 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan komposisi sebagai berikut:


1) Jenis Kelamin

Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 sebanyak 41 (empat

puluh satu) orang dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang laki-laki (85%) dan 6 (enam) orang perempuan (15%) yang disajikan pada tabel dan gambar dibawah ini;

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)/ PPPK
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Jenis		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kepala	1		1
2	Sekretariat	7	2	9
3	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3		3
4	Bidang Kedaruratan dan Logistik	4		4
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	2	1	3
6	UPTD Pemadam Kebakaran	18	3	21
Jumlah		35	6	41



Gambar 1.3
Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN)/ PPPK
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

2) Pangkat dan golongan

Terdiri dari 1 (satu) orang Esselon II yaitu Kepala Pelaksana Badan, 4 (empat) orang Esselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 4 (empat) orang esselon IV yaitu 2 (dua) orang pada sekretariat terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Subbagian keuangan dan 1 (satu) orang Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian, 2 (dua) orang pada UPTD Pemadam Kebakaran yaitu 1 (satu) orang Kepala UPTD dan 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran serta 4 (empat) orang Fungsional yaitu 1 (satu) orang Fungsional Analisis Kebencanaan Ahli Muda pada Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan, 2 (dua) orang Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Bidang Kedaruratan dan Logistik dan 1 (satu) orang Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta 28 (dua puluh delapan) orang Pelaksana/ Fungsional Umum, sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini:


Tabel 1.2
Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)/ PPPK
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Pangkat Tahun 2024

No	Unit Kerja	Esselon II	Esselon III	Esselon IV	Kelompok Jabatan Fungsional (Ahli Muda)	Pelaksana/ Fungsional Umum	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala	1					1
2	Sekretariat		1	2		6	9
3	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		1		1	1	3
4	Bidang Kedaruratan dan Logistik		1		2	1	4
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi		1		1	1	3

6	UPTD Pemadam Kebakaran			2		19	21
Jumlah		1	4	4	4	28	41

3) Jenjang Pendidikan

SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 berdasarkan jenjang Pendidikan yaitu sebanyak 2 (dua) orang berpendidikan terkahir S2, S1 sebanyak 20 (dua puluh) orang D3 sebanyak 1 (satu) orang serta 18 (delapanbelas) orang berpendidikan setara SMA yang tersaji pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.4
Komposisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)/ PPPK
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kasupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dibantu juga oleh Tenaga kontrak kerja yaitu tenaga administrasi sebanyak 2 (dua) orang, tenaga Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh)

orang dan 10 (sepuluh) orang tenaga atau Petugas Pemadam Kebakaran.

4) Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki sarana dan prasarana baik perkantoran, dan untuk penanggulangan bencana serta pemadaman kebakaran untuk memperlancar dan mengurangi resiko yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan demi mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024

No	Nama / Jenis Barang	Merk/Type	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	13
1	Transportable Generating Set	Karate / SH19000DX	Pembelian	2013	1	1
2	Transportable Generating Set	Multipro	Pembelian	2013	1	1
3	Jeep	Ford / Rescue/ R.DC XLS 22L 4X4 MT	Hibah	2013	1	1
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Isuzu / Panther TBR 54F TURBO LV	Hibah	2013	1	1
5	Truck + Attachment	Hino / WU342R-HKMTJD3	Pembelian	2016	1	1
6	Pick Up	Isuzu / Panther TBR 54 PICKUP TURBO	Hibah	2013	1	1
7	Pick Up	Isuzu / Panther TBR 54 PICKUP TURBO	Hibah	2013	1	1
8	Mobil Pemadam Kebakaran	Isuzu / Beb Light Truck NKR66	Pembelian	2001	2	1
9	Mobil Pemadam Kebakaran	Isuzu / Beb Light Truck NKR66	Pembelian	2003	2	1

LKIP BPBD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

10	Mobil Pemadam Kebakaran	Hino / WU342R-HKMTJD3 (130 HD)	Pembelian	2018	1	1
11	Mobil Tangki Air	Isuzu / NKR 71 HD E2-2	Hibah	2017	1	1
12	Mobil Tangki Air	Isuzu / NMR 71T 5.8	Pembelian	2020	1	1
13	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	Isuzu / NKR 71 HD E2-2	Hibah	2013	1	1
14	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	Toyota / Hilux Fire Jeep	Pembelian	2019	1	1
15	Perahu Penumpang	Porta Bote / Alpha Series	Hibah	2017	1	1
16	Perahu Penumpang	Mahakam / LCR	Pembelian	2017	1	1
17	Perahu Penumpang	Tohatsu / Lokal	Hibah	2017	1	1
18	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	Boogie / River Boat R6	Pembelian	2020	1	2
19	Mesin Gergaji Logam	Hyundai / CUT-OFF MACHINE HDCM 355	Pembelian	2020	1	1
20	Gergaji Chain Saw	Motoyama / 9900A	Pembelian	2020	1	2
21	Global Positioning System	Magellan / Explorist 610	Pembelian	2014	1	4
22	Global Positioning System	Garmin / Oregon 650	Pembelian	2017	1	1
23	alat ukur universal lainnya (dst)	Davis / Pemantau Cuaca	Pembelian	2015	1	1
24	alat ukur universal lainnya (dst)	Slemen / Pengukur Getaran Seismik	Pembelian	2015	1	1
25	alat ukur universal lainnya (dst)	Pengukur Ketinggian Air	Pembelian	2015	1	1
26	Container	Knock Down Container 20"	Hibah	2018	1	1
27	Papan Visual/Papan Nama	Toshiba / Papan Visuil	Pembelian	2014	1	1

LKIP BPBD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

26	Alat Kantor Lainnya	Tenda Posko	Hibah	2012	1	1
29	Alat Kantor Lainnya	Tenda Pengungsi	Hibah	2012	1	3
30	Alat Kantor Lainnya	WTP	Hibah	2012	1	1
31	Alat Kantor Lainnya	Polarian Seris / PS-PH40/Senter Rescue HID Search Light	Hibah	2012	1	1
32	Alat Kantor Lainnya	Kipor / Genset 5,5 KVA	Hibah	2012	1	1
33	Alat Kantor Lainnya	Dome / Dome/Tenda Keluarga	Hibah	2012	1	12
34	Alat Kantor Lainnya	Icom / RIG/IC 2200H	Hibah	2012	1	1
35	Alat Kantor Lainnya	Elsol / Solar Cell/Solar Home System	Hibah	2012	1	5
36	Alat Kantor Lainnya	Icom / Handy Talky	Hibah	2012	1	2
37	Alat Kantor Lainnya	Icom / SSB	Hibah	2012	1	1
38	Alat Kantor Lainnya	Silinger / Perahu Karet Kap. 8 orang/LCR	Hibah	2013	1	1
39	Alat Kantor Lainnya	Parsun / Mesin Perahu Kap. 25 PK/Four Stoke	Hibah	2013	1	1
40	Alat Kantor Lainnya	Repeater	Pembelian	2016	1	2
41	Alat Kantor Lainnya	Boulder / Perahu Karet/River Boot Kap. 8 orang	Pembelian	2016	1	1
42	Alat Kantor Lainnya	Dj Phatom 3 / Drone	Pembelian	2016	1	1
43	Alat Kantor Lainnya	Tandu Vertical	Pembelian	2016	1	1
44	Alat Kantor Lainnya	Nitecore / Senter LED MH41	Pembelian	2016	1	1
45	Alat Kantor Lainnya	Lampu Sorot Tower Mobile	Pembelian	2017	1	1
46	Alat Kantor Lainnya	Honda / Genset Portable	Pembelian	2017	1	1
47	Alat Kantor Lainnya	Lampu Sorot Tiang Tripod	Pembelian	2017	1	5

LKIP BPBD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

48	Alat Kantor Lainnya	Apc / BX1100CI	Hibah	2018	1	1
49	Unit Power Supply	Drolink / UPS	Pembelian	2015	1	2
50	Camera film	Nikon / D 5100	Pembelian	2013	1	1
51	Camera film	Canon / Power ISO Shoot SX160	Pembelian	2013	1	1
52	Tustel	Samsung / NX. 10	Pembelian	2012	1	1
53	Alat Pemadam/Portable	Lokal	Pembelian	2013	2	2
54	Alat Pemadam/Portable	Lokal	Pembelian	2013	1	9
55	Alat Pemadam/Portable	Lokal	Pembelian	2015	1	6
56	Alat Pemadam/Portable	Lokal	Pembelian	2016	1	7
57	Alat Pelencur Kebakaran	Arrowline	Pembelian	2021	1	3
58	Alat Pembantu Kebakaran	OFI	Pembelian	2021	1	1
59	Alat Pembantu Kebakaran	Nozzpro	Pembelian	2021	1	2
60	Alat Pembantu Kebakaran	Lokal / Selang Penghisap	Pembelian	2022	1	1
61	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Gs Ns 60 / UPS Battery	Pembelian	2015	1	12
62	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Braket Asesoris Box Battery	Pembelian	2015	1	6
63	Alat Studio Pemetaan lainnya	Garmin / GPS Montana 650	Pembelian	2013	1	2
64	Pesawat Telephone	Panasonic / KX-T2375MXW	Hibah	2018	1	1
65	Handy Talky (HT)	Yaesu / FT-270	Pembelian	2013	1	3
66	Facsimile	Panasonic / KX-FT963	Pembelian	2012	1	1
67	Telepon Satelit	Samsung / Galaxy A21s	Pembelian	2020	1	2
68	Unit Tranceiver Ssb Stationery	Icom / ICM 700PRO	Hibah	2018	1	1

LKIP BPBD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

69	alat komunikasi radio sbs lainnya (dst)	Single Galvanis / Tower Triangel Galvanis	Pembelian	2013	1	1
70	Unit Tranceiver VHF Stationary	Acces Point/Power Station	Pembelian	2017	1	2
71	Switcher Combination	Hp / 1910-8G	Hibah	2018	1	1
72	Switcher Combination	Aten / CS1734B/ KVM Switch	Hibah	2018	1	1
73	Self Supporting Tower	Wireless Tower Tiangle	Pembelian	2015	1	20
74	Antenna Tuning Unit	Ubiquitynbullet M2Hp / Antena Omni	Pembelian	2015	1	2
75	Alat Kedokteran umum lainnya	Scba Hypro / HYPRO 30Mpa	Pembelian	2019	1	1
76	Stabilizer	Ica / FR3000(3KVA)	Hibah	2018	1	1
77	Fotovol (Sel Surya)	Shiyoku / Solar Panel	Pembelian	2015	1	6
78	Pakaian Pelindung	DRGER / Anti Serangga	Pembelian	2022	1	1
79	Sepatu Pelindung	Harvik / Firefighter	Pembelian	2022	1	3
80	P.C Unit	Intel Nuc / Intel Celeron N2820	Pembelian	2015	1	40
81	Server	Xeon / E3-1220v3	Pembelian	2015	1	1
82	Server	Windows 2012 / OS Server/BPBD	Pembelian	2015	1	1
83	Server	Server Tower	Pembelian	2015	1	2
84	Server	Hp / File Server Proliant ML350G6-180	Hibah	2018	1	1
85	Server	Acer / Vertion VES2718(intel core i7/8gb/1tb/wi n10 Pro)	Pembelian	2018	1	1
86	Peralatan Jaringan lainnya	Bc 25 / Grounding Tower	Pembelian	2015	1	1
87	Peralatan Jaringan lainnya	Lilin Ptz 1.2 Mp / IP Camera	Pembelian	2015	1	4
88	Peralatan Jaringan lainnya	Ubiquity / Acces Point Power Station 2,4 Ghz	Pembelian	2015	1	6

LKIP BPBD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

89	Peralatan Jaringan lainnya	Belden / UTV Cable Kat-6	Pembelian	2015	1	2
90	alat pelindung lainnya lainnya (dst)	Nomex III A	Pembelian	2021	1	1
91	Tenda	Tenda Peleton/Serbaguna	Pembelian	2017	1	2
92	Tenda Pleton	Tenda Pleton	Pembelian	2020	1	1
93	Tenda Pleton	Lokal / Tenda Pleton	Pembelian	2020	1	1
94	Tenda Pleton	D600 / Tenda Posko	Pembelian	2020	1	2
95	Alat Pelindung Diri	Baju Pelindung	Pembelian	2022	1	1
96	Kacamata Safty Kebakaran	Ansi/Z87.1	Pembelian	2022	1	10
97	Masker Safty Kebakaran	Anti Asap	Pembelian	2022	1	10
98	Mini Gerinder Rotary	benz werkz/BZ-8890	Pembelian	2022	1	2
99	Sarung Tangan Pemadam Kebakaran	Deltaplus/Tom Cut D/A4	Pembelian	2022	1	5
100	Selang Penghisap Asap	Lokal/Selang Penghisap	Pembelian	2022	1	1
101	Sepatu Safty	Harvik/Firefighter	Pembelian	2022	1	3
102	Tongkat Penjepit Ular	Penjepit Ular	Pembelian	2022	1	1
103	Baju Pemadam Kebakaran	Safety Fireman Suits		2023	1	3

1.8 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis pada Tahun 2024 menjadi kondisi yang sangat penting dalam menyusun prioritas pembangunan Tahun 2024 untuk merespon kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Sebagaimana esensi dari tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yaitu dalam penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara, Sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan prioritas pembangunan dengan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Permasalahan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang rawan terhadap bencana, antara lain; tanah longsor, banjir, gempa bumi, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, kekeringan dan kebakaran. Dari sisi eksternal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan, diantaranya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran, yang wajib dilaksanakan dan diterima oleh warga negara di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Selain tantangan dan permasalahan diatas, terdapat beberapa isu penting berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Memperkuat kapasitas personil, sumber daya, dan kelembagaan penanggulangan bencana;
3. Memperkuat tata kelola kedaruratan dan logistik;
4. Meningkatkan sistem kesiapsiagaan bencana;
5. Meningkatkan kerja sama dengan Bappeda untuk sinkronisasi program dan anggaran; dan
6. Memperkuat kerja sama dalam pengembangan teknologi dan inovasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.

2.1.1 Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan visi, yaitu “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing, Dan Sejahtera”, yang mempunyai makna:

Gotong Royong : Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten

Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat sehingga bisa saling hidup berdampingan;

Religius/Islami : Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga;

Berdaya Saing : Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah. Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal social yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan;

Sejahtera : Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan

damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (Empat) misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, BPBD Kabupaten Tasikmalaya mengacu kepada Misi Keempat yaitu “Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global”.BPBD Kabupaten Tasikmalaya berkontribusi terhadap penciptaan kondisi yang kondusif atau aman dari bahaya bencana dan kebakaran untuk menunjang indikator tujuan pada misi keempat yaitu “Pertumbuhan Realisasi Investasi” merupakan indikator kinerja utama yang terkait langsung dan harus disukseskan untuk dicapai. Dalam kaitan hal tersebut BPBD Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan tugas pokok dan fungsi merumuskan Visi dan Misi, yang ingin dicapai satu sampai lima tahun secara berkesinambungan.

2.1.2 Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani pada tahun 2024 dan kemudian

akan menjadi tugas BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam menyelenggarakan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bidang bencana dan sub urusan bidang kebakaran, yaitu :

1. Pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan pembangunan berkelanjutan;
2. Perumusan bahan kebijakan dalam penanggulangan bencana dan kebakaran;
3. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis penanggulangan bencana dan kebakaran;
4. Perumusan standarisasi sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
5. Pengoordinasian dan pembinaan kegiatan penanggulangan bencana.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, selanjutnya, dari 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator sasaran yang tertulis dalam Dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mendukung pencapaian IKU

Bupati yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Tasikmalaya.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Bupati yang merupakan indikator Kinerja yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya adalah Pertumbuhan Realisasi Investasi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya menjadi salah satu yang mempunyai tanggung jawab untuk bisa mencapai target yang ditentukan. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 bahwa pertumbuhan relisasi investasi didukung dengan strategi peningkatan tatakelola lingkungan hidup dan ketahanan bencana dengan arah kebijakan meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana. Selanjutnya, BPBD Kabupaten Tasikmalaya mendukung kebijakan tersebut, Maka dari itu, sasaran strategis dan indikator kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Adapun keterkaitan antara perencanaan kinerja dan anggaran dengan target- target yang ditetapkan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pelayanan BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP	100 Poin
2	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana	165,43 Poin
		Nilai Indeks Kapasitas/Ketahanan Daerah	0,73 Poin

Berdasarkan indikator kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Tasikmalaya tersebut diharapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Bupati Tasikmalaya. Program-program yang

dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah:

Tabel 2.2
Rincian Pendanaan BPBD Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.320.631.872
2	Program Penanggulangan Bencana	5.751.225.000
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran	75.600.000

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap target kinerja yang ditetapkan terdapat hambatan dan masalah yang mengakibatkan target tidak akan tercapai maka Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tasikmalaya melakukan penyesuaian target capaian kinerja serta perubahan anggaran pada perjanjian kinerja perubahan serta perubahan anggaran Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pelayanan BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP	46 Poin
2	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana	165,43 Poin
		Nilai Indeks Kapasitas/Ketahanan Daerah	0,64 Poin

Tabel 2.4
Rincian Pendanaan Perubahan Anggaran
BPBD Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.208.881.872
2	Program Penanggulangan Bencana	6.362.781.000
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran	125.600.000

Adapun rincian kegiatan dari setiap program yang diampu oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan, yaitu :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- B. Program Penanggulangan Bencana, telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu :
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan
 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
- C. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran, telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu :
1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

3.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.1
Capaian Target dan Realisasi Kinerja BPBD Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP	46 Poin	71,95 Poin	156,41%
2	Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana	165,43 Poin	145,50 Poin	113,70%
		Nilai Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah	0,64 Poin	0,64 Poin	100%

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran yang dihasilkan selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus memperoleh gambaran strategi- strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja guna tercapainya sasaran dan tujuan suatu organisasi.


Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 setelah direviu adalah sebagai berikut:

3.1.1 Sasaran 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Profesionalisme Pelayanan BPBD

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024, BPBD Kabupaten Tasikmalaya memperoleh nilai angka sebesar 71,95 poin atau kategori BB dengan capaian 156,41%. Sedangkan untuk hasil evaluasi tahun 2023 BPBD kabupaten Tasikmalaya memperoleh nilai angka sebesar 69,8 atau kategori B. Terdapat kenaikan nilai sebesar 2,15 poin.


Gambar 3.1

**Target, Realisasi, Capaian dan Peningkatan Realisasi Capaian
Indikator Evaluasi SAKIP BPBD 2022-2024**



Dari aspek perencanaan lima tahun, capaian kinerja tahun 2024 terealisasi sebesar 71,95 point dari target RPJMD sebesar 100 point. Capaian tahun 2024 belum dapat melampaui target dari yang telah ditentukan dalam RPJMD. Namun berdasarkan tren data, capaian realisasi evaluasi atas Implementasi SAKIP BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 sampai dengan 2024 masih dalam kategori on the track yang mana terdapat tren peningkatan perolehan nilai tiap tahun. Di tahun 2022 realisasi evaluasi atas Implementasi SAKIP BPBD memperoleh nilai 37,64 poin, pada tahun 2023 memperoleh nilai 69,8 poin dan pada tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 71,95 poin.

Gambar 3.2
Tren Realisasi Nilai SAKIP BPBD Kab. Tasikmalaya
Tahun 2022-2024



Meningkatnya nilai evaluasi SAKIP BPBD Kabupaten Tasikmalaya tentunya melalui penguatan beberapa aspek/komponen SAKIP seperti perencanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi internal di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Tasikmalaya. Adapun upaya yang di lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian target Kinerja sesuai kebutuhan masyarakat;
- b. Melakukan reviu program dan kegiatan pada Renja dan RKPD Triwulan I Tahun Anggran 2024;
- c. Melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan SKPD pengampu terkait penyusunan AKIP;
- d. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Kinerja Per Triwulan;
- e. Memanfaatkan aplikasi e-SAKIP untuk penyusunan laporan;
- f. Melakukan penilaian internal terhadap dokumen AKIP sebelum diserahkan untuk evaluasi eksternal;
- g. Mengadopsi dan Menindaklanjuti rekomendasi LHE AKIP tahun sebelumnya sebagai perbaikan ditahun berkenaan.
- h. Memastikan bahwa anggaran dialokasikan untuk kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian tujuan strategis.
- i. Melakukan Studi Tiru dari SKPD lain yang sudah meraih nilai

tinggi dalam AKIP tahun sebelumnya.

Program yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Adapun efisiensi anggaran capaian strategis di atas sebesar 4,45% atau setara dengan Rp. 276.111.337,- efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.208.881.872,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.932.770.535,-. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang di keluarkan oleh Inspektorat bahwa pada tahun 2024 akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya masuk kategori sangat baik.

3.1.2 Sasaran 2 Meningkatnya Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana

Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi investasi yang besar di berbagai sektor, seperti agribisnis, pariwisata, dan industri kreatif. Namun, wilayah ini juga menghadapi risiko bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi, yang dapat menghambat minat investor. Oleh karena itu, meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana menjadi strategi penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan berkelanjutan. Langkah-langkah mitigasi yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah akan memberikan kepastian bagi investor mengenai keamanan aset dan kelangsungan bisnis mereka di Kabupaten Tasikmalaya.

Promosi tentang upaya ketangguhan bencana dapat dijadikan bagian dari strategi branding daerah. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dapat menonjolkan keberhasilan mitigasi bencana sebagai daya tarik investasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing daerah tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan usaha. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, upaya meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana akan memberikan dampak positif terhadap realisasi investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya secara menyeluruh.

Rata-Rata capaian sasaran Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana yaitu sebesar 107% dengan kategori “Sangat Tinggi”.

Adapun indikator yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Dalam indeks risiko bencana, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.


Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$\text{Risk} = \frac{\text{Hazard} \times \text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:

Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.


Gambar 3.3.
Target, Realisasi, Capaian dan Peningkatan Realisasi Capaian
Indikator IRBI BPBD 2022-2024



Pada aspek realisasi capaian kinerja, pada Tahun 2024 ini mengalami peningkatan 4,58% dari pencapaian tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 109,42% menjadi 113,70% pada tahun 2024.

Dari aspek perencanaan lima tahun, capaian kinerja tahun 2024 terealisasi sebesar 145,50 point dari target RPJMD sebesar 165,43 point. Capaian tahun 2024 sudah melampaui target dari yang telah ditentukan. Karena semakin rendah nilai IRBI menandakan semakin rendah tingkat risiko suatu bencana yang dapat timbul disuatu daerah. Berdasarkan tren data, capaian realisasi penurunan nilai IRBI Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami progres yang cukup signifikan. Di tahun 2022 realisasi Indeks Risiko Bencana memperoleh nilai 174,11 poin, pada tahun 2023 memperoleh nilai 159,14 poin dan pada tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 145,50 poin.

Gambar 3.4
Tren Realisasi Indeks Risiko Bencana Kab. Tasikmalaya Tahun 2022-2024



Menurunnya Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Tasikmalaya tentunya melalui penguatan beberapa aspek/komponen baik Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana, Evakuasi Pencairan Pertolongan pada saat darurat bencana dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang sudah dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Tasikmalaya dibantu oleh seluruh stake holder. Adapun upaya yang di lakukan adalah sebagai berikut:

1. Sudah terlaksana secara rutin Pelatihan dan Simulasi Mitigasi Bencana yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM masyarakat agar tangguh menghadapi bencana baik yang diadakan langsung oleh BPBD Kab. Tasikmalaya ataupun yang diadakan oleh Perangkat Desa, Sekolah dan Swasta dengan menghadirkan narasumber dari BPBD Kab. Tasikmalaya;
2. Sudah terjalinnya koordinasi lintas sektoral dengan berbagai stakeholder terkait kebencanaan baik lintas SKPD, Perangkat Desa, Kelompok Masyarakat dan pihak Swasta;
3. Sudah terbentuknya Relawan Bencana ditiap Desa sebagai pemenuhan komponen SDM yang dapat membantu dalam keadaan darurat bencana;
4. Sosialisasi, Komunikasi dan Penyebaran informasi kebencanaan yang sudah rutin dilakukan baik melalui tatap muka maupun melalui media social sebagai bentuk edukasi publik mengenai

- kebencanaan;
5. Telah terbentuknya Pusdalops yang siap menerima informasi dan menyebarkan informasi data mengenai kondisi kebencanaan, mitigasi bencana yang dapat dilakukan dan melakukan tindakan evakuasi, pertolongan pada saat keadaan darurat bencana;
 6. Telah adanya sistem informasi kebencanaan berbasis digital untuk memantau dan melaporkan kejadian bencana;
 7. Dilakukannya evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program penanggulangan bencana untuk memastikan ke efektivitasannya.

Program yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu Program Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Adapun efisiensi anggaran capaian strategis di atas sebesar 0,83% atau setara dengan Rp. 54.053.550,- efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.488.381.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.434.327.450,-.

2. Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah

Nilai Indeks Kapasitas atau Ketahanan Daerah diperoleh dari 7 Prioritas dalam 71 Indikator yang terdapat 284 pertanyaan yang harus di isi dengan eviden yang harus sesuai dengan pertanyaan tersebut.


Gambar 3.5
Target, Realisasi, Capaian dan Peningkatan Realisasi Capaian
Indikator IKD BPBD 2022-2024



Pada aspek realisasi capaian kinerja, pada Tahun 2024 ini mengalami peningkatan 10% dari pencapaian tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 90% menjadi 100% pada tahun 2024

Dari aspek perencanaan lima tahun, capaian kinerja tahun 2024 sebesar 0,64 point dari target RPJMD sebesar 0,64 point. Capaian tahun 2024 sudah mencapai target yang telah ditentukan dan berdasarkan tren data, capaian realisasi Peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami progres yang cukup signifikan. Di tahun 2022 realisasi Indeks Risiko Bencana memperoleh nilai 0,50 poin, pada tahun 2023 memperoleh nilai 0,58 poin dan pada tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 0,64 poin.

Gambar 3.6
Tren Realisasi Indeks Ketahanan Daerah BPBD Kab. Tasikmalaya
Tahun 2022-2024



Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentunya melalui penguatan beberapa aspek/komponen Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana, Evakuasi Pencairan Pertolongan pada saat darurat bencana dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang sudah dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Tasikmalaya dibantu oleh seluruh stake holder. Adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sudah terlaksana secara rutin Pelatihan dan Simulasi Mitigasi Bencana yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM masyarakat agar tangguh menghadapi bencana baik yang diadakan langsung oleh BPBD Kab. Tasikmalaya ataupun yang diadakan oleh Perangkat Desa, Sekolah dan Swasta dengan menghadirkan narasumber dari BPBD Kab. Tasikmalaya;
2. Sudah terjalinnya koordinasi lintas sektoral dengan berbagai stakeholder terkait kebencanaan baik lintas SKPD, Perangkat Desa, Kelompok Masyarakat dan pihak Swasta;
3. Sudah terbentuknya Relawan Bencana di tiap 351 Desa di Kabupaten Tasikmalaya sebagai pemenuhan komponen SDM yang dapat membantu dalam penanganan dan evakuasi korban saat keadaan darurat bencana;
4. Sosialisasi, Komunikasi dan Penyebaran informasi kebencanaan yang sudah rutin dilakukan baik melalui tatap muka maupun melalui media social sebagai bentuk edukasi publik mengenai

- kebencanaan;
5. Telah terbentuknya Pusdalops PB yang siap menerima informasi dan menyebarkan informasi data mengenai kondisi kebencanaan, mitigasi bencana yang dapat dilakukan dan melakukan tindakan evakuasi, pertolongan pada saat keadaan darurat bencana;
 6. Telah adanya sistem informasi kebencanaan berbasis digital untuk memantau dan melaporkan kejadian bencana;
 7. Dilakukannya evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program penanggulangan bencana untuk memastikan ke efektivitasannya.

Program yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu Program Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Adapun efisiensi anggaran capaian strategis di atas sebesar 0,83% atau setara dengan Rp. 54.053.550,- efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.488.381.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.434.327.450,-, yang disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BPBD Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Indikator Sasaran	Persentase Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	%	Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP	156,41%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.208.881.872	5.932.770.535	276.111.337	95,55	4,45
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.500.000	58.200.000	1.300.000	97,82	2,18
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	38.945.000	1.055.000	97,36	2,64
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.500.000	19.255.000	245.000	98,74	1,26
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.590.134.222	4.334.143.794	255.990.428	94,42	5,58

LKIP BPBD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

				Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	4.590.134.222	4.334.143.794	255.990.428	94,42	5,58
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	464.618.650	460.657.225	3.961.425	99,15	0,85
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.618.650	176.618.650	-	100	0,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	40.000.000	-	100	0,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000	5.826.495	2.173.505	72,83	27,17
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	99.880.000	120.000	99,88	0,12
				Penyelenggara Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000	138.332.080	1.667.920	98,81	1,19
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.997.000	156.138.887	13.858.113	91,85	8,15
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	99.997.000	86.138.887	13.858.113	86,14	13,86
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.000.000	70.000.000	-	100	0,00
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	924.632.000	923.630.629	1.001.371	99,89	0,11

LKIP BPBD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	774.632.000	773.716.379	915.621	99,88	0,12
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	49.958.450	41.550	99,92	0,08
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	100.000.000	99.955.800	44.200	99,96	0,04
2	Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana	114%	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	6.362.781.000	6.308.856.450	53.924.550	99,15	0,85
		Nilai Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah	100%	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	576.693.000	573.751.400	2.941.600	99,49	0,51
				Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	576.693.000	573.751.400	2.941.600	99,49	0,51

LKIP BPBD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

				Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)					
				Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4.575.750.000	4.525.454.600	50.295.400	98,90	1,10
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100.000.000	95.663.000	4.337.000	95,66	4,34
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000	395.291.600	4.708.400	98,82	1,18
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ kota	4.075.750.000	4.034.500.000	41.250.000	98,99	1,01
				Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	782.000.000	781.312.450	687.550	99,91	0,09
				Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	582.000.000	581.800.000	200.000	99,97	0,03
				Penyediaan Logistik Penyelamaan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	199.512.450	487.550	99,76	0,24
				Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	428.338.000	428.338.000	-	100,00	0,00

LKIP BPBD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

				Pengelolaan dan Pemamfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	328.338.000	328.338.000	-	100	0,00
				Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	100.000.000	100.000.000	-	100	0,00
				PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	125.600.000	125.471.000	129.000	99,90	0,10
				Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	125.600.000	125.471.000	129.000	99,9	0,10
				Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.600.000	75.600.000	-	100	0,00
JUMLAH					12.697.262.872	12.367.097.985	330.164.887	97,40	2,60

3.2. ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini di dasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 2 sasaran terdapat capaian kinerja yang sudah melebihi target. Dengan tingkat efisiensi sebesar 2,6% atau senilai Rp. 330.164.887 yang rincinya sebagai berikut :

1. Kinerja Sasaran “Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD” tercapai melalui Kinerja “Nilai evaluasi SAKIP” sebesar 156,41% dan efisiensi anggaran sebesar 4,45%.
2. Kinerja Sasaran “Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana” tercapai melalui Kinerja “Indeks resiko bencana” sebesar 114% dan Kinerja “Indeks Ketahanan Daerah” sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,83%.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya tertentu. Semakin tinggi jumlah sumberdaya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensi akan semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran tertentu maka efisiensi terhadap anggaran semakin tinggi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penyusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 yang dituangkan menjadi 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja utama Kepala Pelaksana BPBD, LKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas. Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya.

Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas kinerja pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya,

atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian target pada indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal. Namun dengan komitmen dan kapasitas sumber daya yang dimiliki, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut sehingga mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut.

Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, hal ini menjadi tantangan yang harus ditindaklanjuti dengan baik.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKIP Tahun 2024 yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, antara lain :

1. Perlu adanya peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKIP; dan
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.



LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. NURAEDIDIN, S.IP
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : YEDI RAHMAT, S.E
Jabatan : Pjs. BUPATI TASIKMALAYA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

YEDI RAHMAT, S.E

Tasikmalaya, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

H. NURAEDIDIN, S.IP

Pembina Utama Muda
NIP. 19650504 198403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pelayanan BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP	46 Poin
2.	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana	165,43 Poin
		Nilai Indeks Kapasitas/Ketahanan Daerah	0,64 Poin

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Rp. 6.208.881.872,-	
2.	Program Penanggulangan Bencana.	Rp. 6.362.781.000,-	
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 125.600.000,-	

Jumlah Rp. 12.697.262.872,-

Tasikmalaya Oktober 2024

Pjs. BUPATI TASIKMALAYA

KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN TASIKMALAYA



YEDI RAHMAT, S.E



H. NURAEDIDIN, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650504 198403 1 001



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

